



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 85 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 .
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit  
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR: 85 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KARANG JAYA  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BUKIT LANGKAP

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AHMAD JAJRI	L	BUKIT LANGKAP	1
2	MUKSIN	L	BUKIT LANGKAP	2
3	DONI ASMONO	L	BUKIT LANGKAP	3
4	HENRU AZHARI	L	BUKIT LANGKAP	4
5	ASHURIANSYAH	L	BUKIT LANGKAP	5

B. DESA BUKIT ULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MAKBUL	L	BUKIT ULU	1
2	JUMADI	L	BUKIT ULU	2

C. DESA EMBACANG BARU ILIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YAYUK MAYA LISOTHA	P	EMBACANG BARU ILIR	1
2	TRIASTUTI MILENI O	P	EMBACANG BARU ILIR	2
3	ERI SARIAH	P	EMBACANG BARU ILIR	3
4	ARI FIKRI	L	EMBACANG BARU ILIR	4

D. DESA EMBACANG BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YENTATI	P	EMBACANG BARU	1
2	ENI OKTARIA	P	EMBACANG BARU	2
3	ABU SALAM	L	EMBACANG BARU	3
4	DESI HERAYANI	P	EMBACANG BARU	4

E. DESA EMBACANG LAMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FIRMANSYAH	L	EMBACANG LAMA	1
2	MUK ALAMSAH	L	EMBACANG LAMA	2
3	PARDI YADI	L	EMBACANG LAMA	3
4	DERUN	L	EMBACANG LAMA	4

F. DESA KARANG JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ABU ASWAD DUHALI	L	KARANG JAYA	1
2	MUSMULYADI	L	KARANG JAYA	2
3	ANDRI WIJAYA	L	KARANG JAYA	3
4	MUHAMAD AMAN	L	KARANG JAYA	4
5	M.RASYDI	L	KARANG JAYA	5
6	YUZAR	L	KARANG JAYA	6
7	RAHMAT JAYA	L	KARANG JAYA	7
8	RUSLI EFENDI	L	KARANG JAYA	8
9	AHMAD EFFENDI	L	KARANG JAYA	9

G. DESA LUBUK KUMBUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MULYADI	L	LUBUK KUMBUNG	1
2	ISMARO	L	LUBUK KUMBUNG	2

H. DESA MUARA BATANG EMPU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUHARDI	L	MUARA BATANG EMPU	1
2	IMHAR WARDIANSA	L	MUARA BATANG EMPU	2
3	ANDIKA YANSYAH	L	MUARA BATANG EMPU	3

I. DESA MUARA TIKU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RESI NOPALIA	P	MUARA TIKU	1
2	ALFADRI	L	MUARA TIKU	2
3	MUHAMAD ROBI	L	MUARA TIKU	3
4	HELVIN EFRIANSYAH	L	MUARA TIKU	4
5	HABIBI	L	MUARA TIKU	5
6	DENI SYAHPUTRA	L	MUARA TIKU	6
7	SOLIHIN	L	MUARA TIKU	7

J. DESA RANTAU JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUNARDI	L	RANTAU JAYA	1
2	LENI MARYATI	P	RANTAU JAYA	2
3	ARIANTO	L	RANTAU JAYA	3
4	SYARIF EFENDI	L	RANTAU JAYA	4
5	INDAH WAHYUNI	P	RANTAU JAYA	5

K. DESA RANTAU TELANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	UCOK SEVRAWAN	P	RANTAU TELANG	1
2	PUPUT ANDRIANA	L	RANTAU TELANG	2
3	ASAM RODIKA	P	RANTAU TELANG	3

L. DESA SUKA MENANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ALWI		SUKA MENANG	1
2	ARWADI		SUKA MENANG	2
3	M.HERI		SUKA MENANG	3
4	BIRIN ANGGARA		SUKA MENANG	4
5	PATONI		SUKA MENANG	5
6	HERMAN TAUFIK		SUKA MENANG	6

M. DESA SUKA RAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JON SOPI	L	SUKA RAJA	1
2	HERI YANSA	L	SUKA RAJA	2
3	IMRAN ABDULLAH	L	SUKA RAJA	3
4	ENDRI SASMEDI	L	SUKA RAJA	4
5	SUPARNO	L	SUKA RAJA	5

N. DESA TANJUNG AGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JOBERDI	L	TANJUNG AGUNG	1
2	ALI RAWA	L	TANJUNG AGUNG	2
3	AHMAD FIRDAUS	L	TANJUNG AGUNG	3
4	DECI RUPITA	L	TANJUNG AGUNG	4
5	ANSURIAN	L	TANJUNG AGUNG	5
6	KARTISAL	L	TANJUNG AGUNG	6
7	PENI YANTRA	L	TANJUNG AGUNG	7



O. DESA TERUSAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ASNAWI	L	TERUSAN	1
2	DENI SAPUTRA	L	TERUSAN	2
3	DEVI HERMITA	L	TERUSAN	3
4	ARSIRUDIN	P	TERUSAN	4
5	ANANG OGAN	L	TERUSAN	5
6	SUBHAN UDIN	L	TERUSAN	6
7	NAZWA RUPIKA	P	TERUSAN	7

DITETAPKAN DI RUPIT,  
PADA TANGGAL 6 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum



